



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
SEKRETARIAT DAERAH
JALAN KABUPATEN NOMOR 107 Telp. (0324) 321329
PAMEKASAN 69316

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.5/3/432.013/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DAN
PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 202 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Persetujuan Bangunan Gedung dan Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 19 Tahun 2019;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
9. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 44 Tahun 2018;
10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 7 Tahun 2023;
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 100.3.3.6/2.1/432.304/2024 tentang Usulan Pengajuan SK Sekretaris Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Persetujuan Bangunan Gedung dan Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
a. Tim Penanggung Jawab dan Pengawasan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung;
b. Tim Penilai Teknis; dan
c. Penilik.

- KETIGA : Tim Penanggung Jawab dan Pengawasan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas:
- a. memberikan pengarahan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan Persetujuan Bangunan Gedung dan Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi; dan
 - b. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Persetujuan Bangunan Gedung dan Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi.
- KEEMPAT : Tim Penilai Teknis (TPT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas:
- a. memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan standar teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan Gedung;
 - b. memeriksa dokumen permohonan Sertifikat Laik Fungsi perpanjangan;
 - c. memeriksa dokumen Rencana Teknis Pembongkaran (RTB) Bangunan Gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan standar teknis pembongkaran bangunan gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi pembongkaran; dan
 - d. dalam hal rumah tinggal termasuk dalam klasifikasi kompleksitas tidak sederhana, TPT dalam memeriksa dokumen rencana teknis dan dokumen RTB dapat dibantu oleh Tim Profesi Ahli.
- KELIMA : Penilik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c mempunyai tugas:
- a. melakukan pemeriksaan bangunan gedung secara administratif agar penyelenggaraan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemeriksaan bangunan gedung secara administratif dilaksanakan pada masa:
 1. konstruksi;
 2. pemanfaatan bangunan gedung;
 3. pembongkaran; dan
 - c. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1, penilik melakukan inspeksi untuk mengawasi pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung yang diterbitkan.
- KEENAM : Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan Sekretaris Daerah ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETUJUH : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



ACH. FAISOL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.5/3/432.013/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN PERSETUJUAN BANGUNAN
GEDUNG DAN PENERBITAN SERTIFIKAT
LAIK FUNGSI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DAN
PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI

I. TIM PENANGGUNG JAWAB DAN PENGAWASAN SIMBG

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Bupati
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah
3.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
4.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, dan Tata Bangunan

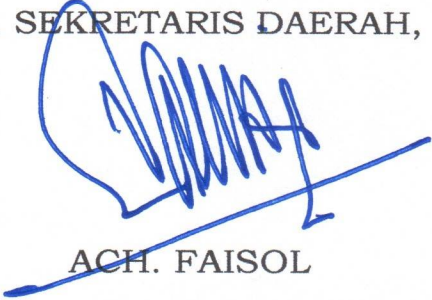
II. TIM PENILAI TEKNIS

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2
1.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2.	Analisis Bangunan Gedung dan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3.	Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

III. PENILIK

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2.	Penilik Bangunan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



ACH. FAISOL